



PUTUSAN
NOMOR xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, agama Islam, tempat tgl lahir ,,, 01-11-1978, umur 42 tahun, jenis kelamin perempuan, Ibu rumah tangga, Identitas KTP NIK: ,,,, warganegara Indonesia, pendidikan SLTP, alamat ,,,, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Munizariyanti, SH & Partners Advokat Pengacara & Konsultasi Hukum yang beralamat di Tiban III Kampung Nangka RT/05 RW/05 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepri. berdasarkan Surat Kuasa No : 015-PDT/SK/LO-MY/VI/2021/BTM tanggal 23 Juni yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register No. 393/SK/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021, sebagai **"PENGGUGAT"**;
melawan

Tergugat, agama Islam, tempat tgl lahir ,,, 07-02-1974, umur 47, jenis kelamin laki laki, Karyawan Swasta di PT. Satnusa, Identitas KTP NIK: ,,,, warganegara Indonesia, pendidikan SLTP, alamat ,,,, Kutipan Akte Nikah No. ,, pada Hari Selasa, 14 April 1998, sebagai **"TERGUGAT"**:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 09 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 April 1998, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,,, Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatra Barat Sesuai kutipan Akte Nikah Nomor. ,,,,;
2. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pindah ke Batam dan mengontrak rumah di Kampung Utaman;
3. Pada tahun 2000 bulan 10 Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke Tiban Damai sampai sekarang.
4. Bahwah salam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul);
5. Bahwa selama masa perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan di karuniai 4 orang anak;
 - a. Anak pertama perempuan bernama ,,,, lahir di Balai tengah tanggal 16-01-1999, Akta Kelahiran No. 00002/99/TK/SKB/TD/Cpl-1999;
 - b. Anak kedua perempuan bernama ,,,, di Balai Tengah tanggal 12-12-2000, Akta Kelahiran No.488/014/KI-CS-BTM/2006;
 - c. Anak Ketiga Perempuan bernama ,,,, lahir di Batam tanggal 05-02-2005, Akta Kelahiran No. 155/011/KI-CS-BTM/2007;
 - d. Anak keempat laki-laki bernama ,,,, lahir di Batam tanggal 14-07-2011, Akta Kelahiran No. 8887/KU-CS-BTM/2011;
6. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis namun terjadi ketidak harmonisan ketika Tergugat melakukan KDRT Kepada Penggugat :
 - a. Pada tahun 2002 Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dihadapan anak-anak;
 - b. Pada Bulan 3 tahun 2004 Tergugat melakukan KDRT lagi kepada Penggugat yang sedang hamil anak ke 3

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tahun 2017 Tergugat kembali melakukan KDRT kepada Penggugat yang dihantamkan ke dinding tanpa ada penyebabnya;
7. Bahwa Tergugat pernah menalak (talak) Penggugat 2 kali, yang pertama bulan Juni tahun 2020 dan yang kedua tanggal 20 Juni 2021;
8. Bahwa Tergugat sexnya diluar kewajaran;
9. Bahwa Tergugat suka merendahkan Penggugat didepan anak-anak dan tergugat sering mengeluarkan kata kata kotor menghina Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk rnemutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud berdasarkan Akta Nikah Nomor. ,,,, pada hari Selasa, 14 April 1998
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai yang dibebankan oleh pengadilan.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya Munizariyanti, SH telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Penggugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan menerima kuasa hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK ,,,, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, tanggal 16 September 2012, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ,,,, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,,, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 14 April 1998, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diparaf oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pengurus rumah tangga, tempat kediaman di ,,,, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah berteman dengan Penggugat sejak lima belas tahun yang lalu;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah tapi saksi tidak tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saat kenal sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak lima tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sering mengucapkan taalak kepada Penggugat jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sewaktu berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, selain itu anak Penggugat dan Tergugat sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ,,,, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak lima belas tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah tapi saksi tidak taahun tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena saat kenal sudah menjadi suami isteri;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sepuluh tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak pernah cukup, Tergugat bekerja serabutan;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak lima bulan yang lalu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah kediamannya;
- Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada advokat yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang beraku vide Pasal 147 R.Bg Jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa/advokat sebagai Penggugat formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh sungguh mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat disetiap kali persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah karena sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2002 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan meremehkan Penggugat dihadapan anak, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai sekarang;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relative Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 April 1998, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan (persona standi in iudicio) dan menjadi pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, meskipun saksi pertama tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi melihat langsung akibatnya, yaitu Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak satu tahun 6 bulan yang lalu, keluarga sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan telah memenuhi Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 April 1998, telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak tahun 2002 Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan 20 Juni 2021 sampai sekarang sudah lebih kurang tiga bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Juni 2021, sampai sekarang lebih kurang tiga bulan lamanya serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ت يلا ك لاذى ف ن إ قمحرو قدوم مكنيد ل عجو اهلا اونكستل اجاوزأ م كسفنا
نم مكل ق لاذ ن أ متيا ن مو
ن ور كفتي موقلا .

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran sikap dan atau perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي .
طلقة**

Artinya: "Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (,,,) terhadap Penggugat (,,);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 647.500,00 (enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Arinal, MH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah, dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, SHI sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Siti Khadijah
Hakim Anggota

Drs. H. Arinal, MH,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, MH

Panitera Pengganti

Hesti Syarifaini, SHI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya PNB	Rp 70.000,00,
2. Biaya Proses	Rp 50.000.00,
3. Biaya Panggilan	Rp 380.000,00,
4. Biaya Penggandaan	Rp 17.500,00,
5. Biaya Materai	Rp 10.000,00,
6. Biaya PBT	Rp120.000.00,
Jumlah	Rp647.500.00,

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm